

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI BAGI PEGAWAI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK MENGANTAR  
PUTRA/PUTRINYA DI HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH TAHUN AJARAN  
2019/2020

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru bagi pelaksanaan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat serta mendorong dan mendukung tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan, mendorong interaksi antara anak, orang tua, dan guru di sekolah pada tahun ajaran 2019/2020, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pemberian Dispensasi bagi Pegawai (ASN dan Non ASN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mengantar Putra/Putrinya di Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud menjadi pedoman pemberian dispensasi bagi Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang selanjutnya disebut Pegawai, untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020.

Tujuan

Untuk memberikan kesempatan kepada para Pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini ditujukan kepada Pegawai di lingkungan LKPP yang akan mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Penjelasan Pemberian Dispensasi

Ketentuan pemberian dispensasi bagi Pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Dispensasi diberikan melalui izin keterlambatan (TL) atau pulang sebelum waktunya (PSW) pada Pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah.

2. Dispensasi TL/PSW sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diberikan bagi Pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada jenjang:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi: TK/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
  - b. kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau yang sederajat;
  - c. kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) SMP atau yang sederajat;dengan memprioritaskan pemberian dispensasi kepada Pegawai yang putra/putrinya memasuki tahun pertama dalam jenjang pendidikan dimaksud.
3. Bagi Pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) SMA atau yang sederajat, dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi TL/PSW dengan memperhatikan jarak dan sistem pendidikan (asrama/pesantren, dan lain sebagainya).
4. Pegawai yang menggunakan dispensasi TL/PSW melakukan koordinasi dengan Atasan Langsung terkait dengan keterlambatan atau pulang sebelum waktu yang diakibatkan karena mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah.
5. Permohonan dispensasi TL/PSW diajukan melalui aplikasi Presensi LKPP.
6. Pegawai yang menggunakan dispensasi TL/PSW sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja dan tidak diperhitungkan ke dalam akumulasi pelanggaran jam kerja.

F. Penutup

1. Sebagai bentuk pengawasan, Atasan Langsung menyampaikan laporan terkait pemberian dispensasi TL/PSW bagi Pegawai di hari pertama masuk sekolah kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing.
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi agar melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Pegawai dalam memberikan dispensasi TL/PSW untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO